



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 10

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2006

### TENTANG

### ALOKASI DANA DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Desa memerlukan dukungan pembiayaan;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan, perlu dibuat dasar hukum tentang pemberian bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten Tegal untuk Desa, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Alokasi Dana Desa.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**dan**

**BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEGAL TENTANG ALOKASI DANA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Tegal.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 3**

Tujuan ADD adalah untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## **BAB III SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Sumber ADD adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Desa secara proporsional paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Penentuan proporsi alokasi dana desa berdasarkan asas merata dan adil :
  - a. Asas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
  - b. Asas Adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagikan secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

- (3) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% dari jumlah ADD.
  - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% dari jumlah ADD.

## **BAB IV PENGELOLA ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Dalam pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi dan Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendampingan oleh Bupati.
- (3) Tugas dan kewenangan dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa yang dibentuk oleh pemerintahan desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 6**

- (1) ADD yang diterima masing-masing desa ditentukan besarnya Nilai Bobot Desa (BDx) berdasarkan beberapa variabel independen.
- (2) Variabel Independen terdiri dari Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan :

- a. Variabel Independen Utama, yaitu variabel terpenting yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa, yang meliputi variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan.
  - b. Variabel Independen Tambahan, yaitu variabel penting lain yang perlu ditambahkan untuk dijadikan dasar perhitungan dengan pertimbangan mengurangi kesenjangan antar desa.
- (3) Penentuan Variabel Independen Tambahan dan Pembobotan Variabel merupakan kewenangan Tim Fasilitasi Kabupaten dengan mempertimbangan usulan dan masukan dari berbagai pihak.
- (4) Variabel dan pembobotan ditinjau ulang setiap tahun.
- (5) Sumber data variabel menggunakan data resmi dari Institusi Pemerintah yang ditunjuk.
- (6) Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu (BDx) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
- $$BDx = a1.KV1x + a2.KV2x + a3.KV3x + \dots + an.KVnx$$
- BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x  
a1, a2, a3 ... an = Angka bobot masing-masing variabel  
KV1, KV2, ... KVn = Koefisien Variabel pertama, kedua, dst
- (7) Penentuan Angka Bobot (a) masing-masing variabel adalah sebagai berikut :
- a. Variabel dinilai sangat penting = bobot 4
  - b. Variabel dinilai penting = bobot 3
  - c. Variabel dinilai cukup penting = bobot 2
  - d. Variabel dinilai kurang penting = bobot 1



## **BAB VI PENGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA**

### **Bagian Pertama Penggunaan Alokasi Dana Desa**

#### **Pasal 7**

- (1) Alokasi dana operasional sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima, digunakan untuk :
  - a. Bantuan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Bantuan Operasional Kantor Pemerintah Desa;
  - c. Bantuan Operasional BPD;
  - d. Bantuan Operasional LKMD, RT dan RW;
  - e. Bantuan Operasional PKK;
  - f. Bantuan Operasional Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa;
- (2) Alokasi dana desa, sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang telah disusun dengan memprioritaskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

### **Bagian Kedua Pertanggung Jawaban**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD disampaikan kepada masyarakat pada forum musyawarah tingkat desa dan dilaporkan kepada Bupati.

- (3) Jenis laporan dan mekanisme pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENGHARGAAN DAN SANKSI**

### **Pasal 9**

- (1) Bagi Desa yang pelaksanaan ADD dinilai berprestasi akan diberi penghargaan.
- (2) Bagi Desa yang pelaksanaan ADD dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan atau terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 27 April 2006

**BUPATI TEGAL,**

**Cap.Ttd**

**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 1 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**Cap.Ttd.**

**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006  
NOMOR 10**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR 10 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**ALOKASI DANA DESA**

**I. UMUM**

Bahwa Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Desa memerlukan dukungan pembiayaan.

Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan, perlu dibuat dasar hukum tentang pemberian bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten Tegal untuk Desa, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Alokasi Dana Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud Transparan adalah keterbukaan atas semua informasi terkait pelaksanaan pembangunan dengan dana dari ADD.

Yang dimaksud Partisipatif adalah dalam setiap proses Pengambilan Keputusan Pembangunan dari Dana ADD, melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Yang dimaksud Akuntabel adalah penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan dan ditanggung gugat oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.